



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru ☎ (0254) 201166, 200286 Fax. (0254) 268025 Serang
e-mail : info@serangdisdik.go.id; <http://www.serangdisdik.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG
NOMOR : 420/ 625 -Disikbud.2024

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR,
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN SERANG
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini , Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menetapkan kebijakan PPDB dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri dimaksud;
- b. bahwa menurut Peraturan Bupati Serang Nomor : 30 Tahun 2024, Pasal 7 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Serang Tahun Pelajaran 2024/2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang wajib menyusun Petunjuk Teknis terkait PPDB pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama) di Kabupaten Serang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b , perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama) Tahun Pelajaran 2024/2025 melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
 11. Keputusan Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia,
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 nomor 722);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019 Nomor 1);
 14. Peraturan Bupati Serang Nomor 100 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1 Tahun Pra Sekolah Dasar;
 15. Peraturan Bupati Serang Nomor 30 tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Serang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 06 Mei 2024

Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Serang,



**PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

I. WILAYAH ZONASI PPDB ;

Wilayah Zonasi PPDB masing-masing jenjang satuan pendidikan diatur sebagai berikut :

A. PAUD : **Wilayah Zonasi PAUD** yaitu wilayah tempat tinggal /domisili calon peserta didik baru yang berada di wilayah Kabupaten Serang.

B. SD : **Wilayah Zonasi SD** dibagi menjadi 7 (Tujuh) Wilayah Zonasi sebagai berikut :

NO	KELOMPOK WILAYAH ZONASI	KECAMATAN
1	MANCAK	MANCAK ANYAR CINANGKA GUNUNGSARI
2	WARINGINKURUNG	WARINGINKURUNG KRAMATWATU BOJONEGARA PULOAMPEL
3	TIRRAYASA	TIRTAYASA TANARA PONTANG CARENANG
4	PABUARAN	PABUARAN PADARINCANG CIOMAS BAROS
5	PETIR	PETIR TINJUNGTEJA CIKEUSAL PAMARAYAN
6	JAWILAN	JAWILAN CIKANDE KOPO BANDUNG
7	CIRUAS	CIRUAS KRAGILAN KIBIN BINUANG LEBAKWANGI

C. SMP : **Wilayah Zonasi PPDB SMP** adalah jarak domisili tempat tinggal calon peserta didik baru yang berada di wilayah Kabupaten Serang atau wilayah luar Kabupaten Serang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **Dalam Wilayah Zonasi** adalah domisili / tempat tinggal calon peserta didik baru yang berada di dalam dan di luar wilayah Kabupaten Serang yang berjarak 0 (nol) samai dengan 6 (enam) kilometer dari SMP yang dipilih;
2. **Luar Wilayah Zonasi** adalah domisili / tempat tinggal calon peserta didik baru di dalam dan di luar wilayah Kabupaten Serang yang berjarak lebih dari 6 (enam) kilometer dari SMP yang dipilih;
3. Calon Peserta Didik yang berdomisili di luar wilayah Kabupaten Serang dan memenuhi kriteria sesuai ketentuan yang berlaku, dapat diterima di SMP Negeri kabupaten serang, paling banyak 20 % dari daya tampung.

II. MODA PPDB.

PPDB dilaksanakan melalui mekanisme :

- A. Dalam Jaringan (daring).
- B. Bagi satuan Pendidikan yang melaksanakan PPDB dengan moda dalam jaringan (Daring), dapat diakses pada situs resmi PPDB SMP Kabupaten Serang di Website <https://ppdb.serangkab.go.id>
- C. Jika mekanisme daring tidak memungkinkan dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan maka PPDB dapat dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring), dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- D. Fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf B diserahkan kepada panitia PPDB disekolah tempat calon peserta didik mendaftar dan memperlihatkan dokumen aslinya.
- E. Daftar sekolah yang melaksanakan PPDB Daring dan Luring sebagai berikut :

No	Nama Satuan Pendidikan	Status	Kecamatan	Moda PPDB
1	SMPN 1 Anyar	Negeri	Anyar	Daring
2	SMPN 2 Anyar	Negeri	Anyar	Daring
3	SMPN 3 Satu Atap Anyar	Negeri	Anyar	Daring
4	SMPN 1 Bandung	Negeri	Bandung	Daring
5	SMPN 2 Bandung	Negeri	Bandung	Daring
6	SMPN 1 Baros	Negeri	Baros	Daring
7	SMPN 2 Baros	Negeri	Baros	Daring
8	SMPN 3 Baros	Negeri	Baros	Daring
9	SMPN 1 Binuang	Negeri	Binuang	Daring
10	SMPN 1 Bojonegoro	Negeri	Bojonegara	Daring
11	SMPN 2 Bojonegoro	Negeri	Bojonegara	Daring
12	SMPN 1 Carenang	Negeri	Carenang	Daring
13	SMPN 2 Satu Atap Carenang	Negeri	Carenang	Daring
14	SMPN 1 Cikande	Negeri	Cikande	Daring
15	SMPN 2 Cikande	Negeri	Cikande	Daring
16	SMPN 3 Cikande	Negeri	Cikande	Daring
17	SMPN 1 Cikeusal	Negeri	Cikeusal	Daring
18	SMPN 2 Cikeusal	Negeri	Cikeusal	Daring
19	SMPN 3 Cikeusal	Negeri	Cikeusal	Daring
20	SMPN 4 Cikeusal	Negeri	Cikeusal	Daring
21	SMPN 1 Cinangka	Negeri	Cinangka	Daring
22	SMPN 2 Cinangka	Negeri	Cinangka	Daring
23	SMPN 3 Cinangka	Negeri	Cinangka	Daring
24	SMPN 4 Satu Atap Cinangka	Negeri	Cinangka	Daring
25	SMPN 5 Satu Atap Cinangka	Negeri	Cinangka	Luring
26	SMPN 1 Ciomas	Negeri	Ciomas	Daring
27	SMPN 2 Ciomas	Negeri	Ciomas	Daring
28	SMPN 3 Satu Atap Ciomas	Negeri	Ciomas	Daring
29	SMPN 4 Satu Atap Ciomas	Negeri	Ciomas	Daring
30	SMPN 1 Ciruas	Negeri	Ciruas	Daring
31	SMPN 2 Ciruas	Negeri	Ciruas	Daring
32	SMPN 1 Gunungsari	Negeri	Gunungsari	Daring
33	SMPN 2 Gunungsari	Negeri	Gunungsari	Daring
34	SMPN 3 Satu Atap Gunungsari	Negeri	Gunungsari	Daring
35	SMPN 1 Jawilan	Negeri	Jawilan	Daring
36	SMPN 2 Jawilan	Negeri	Jawilan	Daring
37	SMPN 1 Kibin	Negeri	Kibin	Daring
38	SMPN 2 Kibin	Negeri	Kibin	Daring
39	SMPN 1 Kopo	Negeri	Kopo	Daring
40	SMPN 2 Kopo	Negeri	Kopo	Daring
41	SMPN 1 Kragilan	Negeri	Kragilan	Daring
42	SMPN 2 Kragilan	Negeri	Kragilan	Daring
43	SMPN 3 Kragilan	Negeri	Kragilan	Daring

44	SMPN 4 Kragilan	Negeri	Kragilan	Daring
45	SMPN 1 Kramatwatu	Negeri	Kramatwatu	Daring
46	SMPN 2 Kramatwatu	Negeri	Kramatwatu	Daring
47	SMPN 3 Kramatwatu	Negeri	Kramatwatu	Daring
48	SMPN 4 Kramatwatu	Negeri	Kramatwatu	Daring
49	SMPN 5 Satu Atap Kramatwatu	Negeri	Kramatwatu	Daring
50	SMPN 1 Lebak Wangi	Negeri	Lebak Wangi	Daring
51	SMPN 2 Lebakwangi	Negeri	Lebak Wangi	Daring
52	SMPN 3 Satu Atap Lebakwangi	Negeri	Lebak Wangi	Daring
53	SMPN 1 Mancak	Negeri	Mancak	Daring
54	SMPN 2 Mancak	Negeri	Mancak	Daring
55	SMPN 3 Mancak	Negeri	Mancak	Daring
56	SMPN 4 Satu Atap Mancak	Negeri	Mancak	Daring
57	SMPN 1 Pabuaran	Negeri	Pabuaran	Daring
58	SMPN 2 Pabuaran	Negeri	Pabuaran	Daring
59	SMPN 1 Padarincang	Negeri	Padarincang	Daring
60	SMPN 2 Padarincang	Negeri	Padarincang	Daring
61	SMPN 3 Padarincang	Negeri	Padarincang	Daring
62	SMPN 4 Padarincang	Negeri	Padarincang	Daring
63	SMPN 5 Satu Atap Padarincang	Negeri	Padarincang	Daring
64	SMPN 6 Satu Atap Padarincang	Negeri	Padarincang	Luring
65	SMPN 7 Satu Atap Padarincang	Negeri	Padarincang	Daring
66	SMPN 1 Pamarayan	Negeri	Pamarayan	Daring
67	SMPN 2 Pamarayan	Negeri	Pamarayan	Daring
68	SMPN 3 Pamarayan	Negeri	Pamarayan	Daring
69	SMPN 4 Satu Atap Pamarayan	Negeri	Pamarayan	Daring
70	SMPN 5 Satu Atap Pamarayan	Negeri	Pamarayan	Luring
71	SMPN 1 Petir	Negeri	Petir	Daring
72	SMPN 2 Petir	Negeri	Petir	Daring
73	SMPN 3 Satu Atap Petir	Negeri	Petir	Daring
74	SMPN 1 Pontang	Negeri	Pontang	Daring
75	SMPN 2 Pontang	Negeri	Pontang	Daring
76	SMPN 3 Satu Atap Pontang	Negeri	Pontang	Luring
77	SMPN 1 Puloampel	Negeri	Puloampel	Daring
78	SMPN 2 Satu Atap Pulo Ampel	Negeri	Puloampel	Daring
79	SMPN 1 Tanara	Negeri	Tanara	Daring
80	SMPN 2 TANARA	Negeri	Tanara	Daring
81	SMPN 1 Tirtayasa	Negeri	Tirtayasa	Daring
82	SMPN 2 Tirtayasa	Negeri	Tirtayasa	Daring
83	SMPN 3 Satu Atap Tirtayasa	Negeri	Tirtayasa	Luring
84	SMPN 4 Satu Atap Tirtayasa	Negeri	Tirtayasa	Luring
85	SMPN 1 Tunjungteja	Negeri	Tunjungteja	Daring
86	SMPN 2 Tunjung teja	Negeri	Tunjungteja	Daring
87	SMPN 3 Tunjungteja	Negeri	Tunjungteja	Daring
88	SMPN 4 Satu Atap Tunjung Teja	Negeri	Tunjungteja	Daring
89	SMPN 1 Waringinkurung	Negeri	Waringinkurung	Daring
90	SMPN 2 Waringinkurung	Negeri	Waringinkurung	Daring

III. PERSYARATAN

A. Persyaratan calon peserta didik baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah:

1. Taman Kanak-Kanak (TK) / PAUD Formal :
 - a. Berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. Berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B;
 - c. Memiliki Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.
2. Kelompok Bermain (KB) dan Satuan Paud Sejenis (SPS)/ Paud Non Formal :

- a. Berusia minimal 2 (Dua) tahun dan maksimal 6 (Enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2024;
 - b. Memiliki Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.
3. Taman Penitipan Anak (TPA)
 - a. Berusia minimal 0 (Nol) tahun dan maksimal 6 (enam) tahun;
 - b. Memiliki Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.
- B. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD :
1. Berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
 2. Berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2024;
 3. Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Formal/Non Formal;
 4. Pengecualian syarat no. 2 , calon peserta didik baru dapat diterima, jika memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau dewan guru sekolah;
 5. Dalam Rangka Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun, Seluruh Sekolah Dasar (SD) wajib menampung/menjanging Calon Peserta Didik Baru tanpa membedakan status sosialnya, sepanjang daya tampung memungkinkan.
- C. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:
1. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2024;
 2. Memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan pendidikan sampai dengan kelas 6 (enam) SD;
 3. Memiliki Syahadah Diniyah atau dokumen lain yang menjelaskan sedang atau telah menyelesaikan pendidikan di Madrasah Diniyah, bagi calon peserta didik yang memeluk agama Islam;
 4. Menyerahkan Surat Pernyataan Orangtua tentang persetujuan putra-putrinya mendaftar PPDB di SMP yang dituju, Contoh Surat Pernyataan Orangtua *terlampir*.
- D. Persyaratan usia seperti yang tercantum dalam poin A, B, dan C dibuktikan dengan dokumen Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kelahiran.

IV. TAHAPAN PPDB.

Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi :

A. Pengumuman Pendaftaran/ Sosialisasi :

Pengumuman Pendaftaran / Sosialisasi PPDB paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

1. Persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
2. Tanggal pendaftaran;
3. Jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
4. Jumlah daya tampung yang tersedia pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, kelas 1 (satu) SD, kelas 7 (tujuh) SMP, sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
5. Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.

B. Pendaftaran;

1. Pendaftaran PPDB di Kabupaten Serang Tahun Pelajaran 2024/2025 melalui moda dalam jaringan (daring) dengan ketentuan calon peserta didik masuk ke website <https://ppdb.serangkab.go.id>, dengan melakukan ajuan pendaftaran dengan mengisi sejumlah *form* berbasis NISN dan memilih jalur pendaftaran (zonasi, prestasi, afirmasi dan perpindahan tugas orang tua), dengan mengunggah dokumen yang diperlukan sesuai jalur pendaftaran yang dipilih.
2. Calon peserta didik baru kemudian mendapatkan dokumen bukti telah melakukan pendaftaran, yang akan digunakan untuk dilakukan verifikasi oleh verifikator disetiap satuan Pendidikan yang dituju, untuk memastikan kebenaran/validasi data ajuan pendaftaran sesuai jalur pendaftaran yang dipilih.
3. Tatacara pendaftaran/tutorial pendaftaran bagi calon peserta didik baru ditampilkan dalam laman website <https://ppdb.serangkab.go.id>, baik berupa video tata cara pendaftaran dan dokumen unduhan tata cara pendaftaran calon peserta didik baru.
4. Pendaftaran PPDB di Kabupaten Serang Tahun Pelajaran 2024/2025 melalui moda luar jaringan (offline) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan dan diserahkan kepada panitia PPDB di sekolah tempat calon peserta didik mendaftar dan memperlihatkan dokumen aslinya.

C. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;

Dalam hal mekanisme seleksi PPDB, setelah calon peserta didik baru melakukan pendaftaran secara *online*, kemudian calon peserta didik datang pada tanggal yang ditentukan untuk melakukan verifikasi data dan berkas ajukan pendaftaran ke sekolah yang dituju pada saat pendaftaran. Kemudian calon peserta didik baru akan melakukan verifikasi data dokumen yang diunggah sesuai dengan jalur pendaftaran yang dipilih dan mendapatkan dokumen/*print out* bukti hasil verifikasi pendaftaran serta langsung dapat melihat secara *real time* seleksi pada website PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 di Kabupaten Serang.

D. Pengumuman penetapan peserta didik baru; dan

Pengumuman penetapan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025 di Kabupaten Serang melalui mekanisme dalam jaringan, dapat dilihat pada laman website melalui menu pengumuman hasil ppdb pada laman <https://ppdb.serangkab.go.id> sesuai dengan tanggal pengumuman hasil yang ditetapkan.

E. Daftar ulang.

Daftar Ulang Peserta Didik Baru dan Pendataan Ulang Peserta Didik Lama, dilakukan untuk memastikan status peserta didik baru dan keberlangsungan pendidikan peserta didik lama di satuan pendidikan masing-masing. Pelaksanaan daftar ulang disatukan pendidikan yang dituju pada saat pendaftaran sesuai dengan tanggal daftar ulang yang ditentukan dan dilarang memungut biaya.

V. PENDAFTARAN DAN JALUR PPDB

A. Kuota Jalur Pendaftaran PPDB adalah sebagai berikut:

1. Kuota Jalur PPDB SD

No	Jalur PPDB	Kuota
1	Zonasi	70 % dari Daya Tampung Sekolah
2	Afirmasi	25 % dari Daya Tampung Sekolah
3	Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali	5 % dari Daya Tampung Sekolah
4	Prestasi	

2. Kuota Jalur PPDB SMP

No	Jalur PPDB	Kuota
1	Zonasi	60 % dari Daya Tampung Sekolah
2	Afirmasi	15 % dari Daya Tampung Sekolah
3	Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali	5 % dari Daya Tampung Sekolah
4	Prestasi	20 % dari Daya Tampung Sekolah

- B. **Jalur Zonasi**, adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang bertempat tinggal/ berdomisili di **Dalam Wilayah Zonasi** PPDB yang telah ditetapkan, dengan persyaratan sebagai berikut:
1. Domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 2. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
 3. Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf b, antara lain :
 - a. Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon peserta didik);
 - b. Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
 - c. KK hilang atau rusak.
 4. Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan:
 - a. KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
 - b. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.
 5. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
 6. Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.
 7. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.
 8. Surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon peserta didik diterbitkan oleh Dinas Dukcapil, yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 9. Seleksi Jalur Zonasi didasarkan pada jarak terdekat tempat tinggal/domisi calon peserta didik ke sekolah ;
 10. Jarak antara rumah dan sekolah ditetapkan berdasarkan fasilitas "Google Map";
 11. Dalam hal pendaftar PPDB Jalur Zonasi melebihi kuota, maka seleksi PPDB ditentukan dengan urutan prioritas sebagai berikut :
 - a. Jarak terdekat ke sekolah;
 - b. Usia tertua;
- C. **Jalur afirmasi** adalah jalur PPDB bagi peserta didik yang berada di **Dalam Wilayah Zonasi** dengan persyaratan sebagai berikut:
1. Calon peserta didik baru yang berasal dari **keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas**.
 2. Bukti keikutsertaan calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat digunakan antara lain:
 - a. Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik;

- b. Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial; atau
 - c. bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - c. Data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
3. Bagi calon peserta didik Penyandang **Disabilitas** dibuktikan dengan:
 - a. surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
 - b. surat keterangan dari psikolog; dan/atau
 - c. kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
 4. Jika kuota jalur ini belum terpenuhi, maka sisa kuota dilimpahkan ke Jalur Zonasi;
 5. Dalam hal pendaftar PPDB Jalur Afimasi melebihi kuota, maka seleksi PPDB ditentukan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. Keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
 - b. Jarak terdekat ke sekolah;
 - c. Usia tertua;
- D. **Jalur perpindahan tugas orang tua/wali** adalah jalur PPDB bagi peserta didik yang orang tuanya pindah tugas ke satu Wilayah Zonasi, dengan persyaratan sebagai berikut:
1. Melampirkan bukti surat penugasan kepada orangtua/wali dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
 2. Perpindahan tugas orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali diperuntukan juga bagi calon peserta didik baru yang merupakan anak kandung guru yang bertugas pada sekolah tempat calon peserta didik mendaftar, dibuktikan dengan surat Keputusan Penugasan Guru;
 4. Jika kuota jalur ini belum terpenuhi, maka sisa kuota dilimpahkan ke Jalur Zonasi;
 5. Dalam hal pendaftar PPDB Jalur Perpindahan Tugas Orangtua melebihi kuota, maka seleksi PPDB ditentukan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. Perpindahan tugas orangtua dan anak guu;
 - b. Jarak terdekat ke sekolah;
 - c. Usia tertua.
- E. **Jalur Prestasi** adalah Jalur PPDB bagi Calon Peserta Didik Baru SMP Kelas VII (tujuh) dari **Dalam Wilayah Zonasi dan Luar Wilayah Zonasi** yang diseleksi berdasarkan:
1. Rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat 1 s.d 3 nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
 2. Prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
 3. Rapor menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir yang terdata pada Dapodik.
 - a. Skor nilai rata-rata Raport 5 (lima) Semester Terakhir sebagai berikut:
 - Kelas 4 (empat) Semester Gasal dan Genap
 - Kelas 5 (lima) Semester Gasal dan Genap
 - Kelas 6 (enam) Semester Gasal
 - b. Skor hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang non-akademik minimal pada tingkat tingkat kabupaten/kota dan/atau, Tingkat provinsi, tingkat nasional, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum pendafataran PPDB.
 - c. Bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh:
 - Pemerintah Pusat;
 - Pemerintah Daerah;
 - badan usaha milik negara (BUMN);
 - badan usaha milik daerah (BUMD); dan/atau
 - lembaga lainnya.
 - d. Skor Piagam / Sertifikat Hasil Lomba dihitung sebagai berikut:

TABEL SKOR HASIL PERLOMBAAN

Lomba Tingkat	Peringkat Juara	Skor
Internasional	I	60
	II	55
	III	50
Nasional	I	45
	II	40
	III	35
Provinsi	I	30
	II	25
	III	20
Kabupaten	I	15
	II	10
	III	5

Catatan:

- Untuk perlombaan yang bersifat kelompok seperti Lomba Cerdas Cermat, Kompetisi Sepak bola dan sebagainya, maka skor hasil lomba dihitung $\frac{1}{2}$ (setengah) dari skor sebagaimana Tabel Skor Hasil Perlombaan.
- **Nilai Akhir PPDB Jalur Prestasi adalah Jumlah Skor Rata-Rata Raport ditambah Skor Piagam / Sertifikat Hasil Lomba.**

Contoh:

Seorang Calon Peserta Didik Baru memiliki Prestasi sebagai berikut:

a. Nilai Rata – Rapor 5 Semester Terakhir	70
b. Juara I Lomba Disain Batik Tingkat Kabupaten	15
c. Juara II Lomba Disain Batik Tingkat Provinsi	25
d. Juara II Lomba Cerdas Cermat Tingkat Nasional	20 (setengah)
Nilai Akhir PPDB Jalur Prestasi	130

4. Dalam hal masih tersedia sisa kuota PPDB Jalur Prestasi, maka sisa kuota dilimpahkan ke Jalur Zonasi.
5. Dalam hal calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur prestasi memiliki skor yang sama, maka penetapan calon peserta didik baru diseleksi berdasarkan jarak domisili tempat tinggal ke sekolah dan usia tertua.

VI. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PPDB

A. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

1. Pengumuman Pendaftaran/Sosialisasi : 06 Mei sd 31 Mei 2024
2. Pendaftaran : Tanggal 03 s.d 22 Juni 2024
3. Seleksi PPDB (administrasi) : Tanggal 24 s.d 28 Juni 2024
4. Pengumuman Penetapan Hasil Seleksi : Tanggal 01 Juli 2024
5. Daftar Ulang / Pendataan Ulang : Tanggal 03 s.d 08 Juli 2024

B. Sekolah Dasar (SD) :

1. Pengumuman Pendaftaran/Sosialisasi : 06 Mei sd 31 Mei 2024
2. Pendaftaran : Tanggal 18 s.d 29 Juni 2024
3. Seleksi PPDB : Tanggal 01 s.d 05 Juli 2024
4. Pengumuman Penetapan Hasil Seleksi : Tanggal 06 Juli 2024
5. Daftar Ulang / Pendataan Ulang : Tanggal 08 s.d 10 Juli 2024

C. Sekolah Menengah Pertama (SMP) :

1. Pengumuman Pendaftaran/Sosialisasi : 06 Mei sd 31 Mei 2024
2. Pendaftaran : Tanggal 18 s.d 22 Juni 2024
3. Seleksi PPDB & Verifikasi Berkas : Tanggal 24 s.d 28 Juni 2024
4. Pengumuman Penetapan Hasil Seleksi : Tanggal 01 Juli 2024
5. Daftar Ulang / Pendataan Ulang : Tanggal 03 s.d 08 Juli 2024

VII. DAYA TAMPUNG PESERTA DIDIK TIAP ROMBONGAN BELAJAR

- A. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - 1. Jumlah Peserta Didik Taman Kanak-Kanak (TK) dalam satu rombongan belajar 15 (Lima Belas) Peserta didik.
 - 2. Jumlah Peserta Didik Kelompok Bermain (KB) dan Satuan Paud Sejenis (SPS) dalam satu rombongan belajar 10 (Sepuluh) Peserta didik.
- B. Sekolah Dasar (SD)

Sekolah Dasar (SD) dalam satu rombongan belajar paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) Peserta didik.
- C. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam satu rombongan belajar/kelas paling sedikit 20 (dua puluh) orang peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang peserta didik.

VIII. JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR

- A. PAUD
Rombongan Belajar pada PAUD disesuaikan dengan ketersediaan ruang belajar yang ada.
- B. SD
Rombongan Belajar pada SD paling banyak 24 (dua puluh empat) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) rombongan belajar.
- C. SMP
Rombongan Belajar SMP paling banyak 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar.
Sekolah harus mengumumkan daya tampung dan jumlah rombongan belajar (Rombel) secara terbuka kepada masyarakat.
- D. Jumlah Rombongan Belajar untuk setiap Satuan Pendidikan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Satuan Pendidikan dilarang menambah Rombongan Belajar di luar jumlah yang telah ditetapkan.

IX. DAFTAR ULANG PESERTA DIDIK BARU DAN PENDATAAN ULANG PESERTA DIDIK LAMA.

- A. Daftar Ulang Peserta Didik Baru dan Pendataan Ulang Peserta Didik Lama dilakukan untuk memastikan status peserta didik baru dan keberlangsungan pendidikan peserta didik lama di satuan pendidikan masing-masing.
- B. Pada pelaksanaan daftar ulang dan pendataan ulang, satuan pendidikan dilarang memungut biaya.

X. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK ANTAR SATUAN PENDIDIKAN

- A. Perpindahan peserta didik antar sekolah dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dengan mengajukan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan.
- B. Dalam hal terjadi perpindahan peserta didik, sekolah wajib memperbaharui DAPODIK.
- C. Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:
 - 1. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - 2. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - 3. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- D. Peserta didik setara SMP, di negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah:
 - 1. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan sebelumnya;
 - 2. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - 3. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - 4. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

XI. PELAPORAN, PENGAWASAN, PELANGGARAN DAN SANKSI

- A. Satuan pendidikan wajib mematuhi semua ketentuan- ketentuan terkait pelaksanaan proses PPDB;
- B. Satuan pendidikan wajib membuat laporan pelaksanaan PPDB kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, sebelum pengumuman penerimaan peserta didik baru, berisi tentang:
 - 1. Jumlah daya tampung;
 - 2. Jumlah Pendaftar Peserta Didik Baru;

3. Jumlah Pendaftar Peserta Didik Baru yang diterima;
 4. Jumlah Pendaftar Peserta Didik Baru yang tidak diterima;
 5. Jumlah kekurangan atau kelebihan Peserta Didik Baru.
- C. Setelah pengumuman seleksi PPDB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang mengumumkan Satuan Pendidikan baik negeri maupun swasta yang jumlah peserta didik baru nya kurang dari daya tampung;
- D. Setelah pengumuman seleksi PPDB, Satuan Pendidikan baik negeri maupun swasta dapat menerima kembali peserta didik baru untuk memenuhi kekurangan daya tampung dengan mekanisme seleksi jalur Zonasi, Afimasi, Perpindahan Tugas Orangtua, atau Prestasi sampai dengan minggu kedua bulan Agustus 2024, dengan menggunakan moda Luring;
- E. Satuan pendidikan wajib menyediakan kanal atau sarana pengaduan masyarakat
- F. Pengaduan masyarakat di tingkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dapat disampaikan melalui :
1. Nomor *hotline/helpdesk* ditautan website PPDB SMP Kabupaten Serang Tahun Pelajaran 2024/2025 di : <https://ppdb.serangkab.go.id>,
 2. Kotak Surat Disdikbud Kabupaten Serang.
- G. Setiap pelanggaran terhadap peraturan yang ada, baik yang dilakukan oleh penyelenggara PPDB maupun calon peserta didik/orangtua/wali peserta didik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- H. Pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara PPDB diantaranya : penyalahgunaan wewenang, pembebanan biaya PPDB pada orang tua calon/pendaftar, dan pungutan.
- I. Pelanggaran yang dilakukan calon peserta didik, orangtua/wali peserta didik dapat berupa pemalsuan dokumen persyaratan PPDB meliputi :Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Keterangan Domisili, Kartu/Dokumen keikutsertaan dalam penanganan masalah sosial, Dokumen Hasil belajar /Buku Rapor, Piagam penghargaan atau dokumen lainnya.
- J. Sanksi terhadap pelanggaran dapat berupa teguran baik secara lisan dan tulisan, atau pembatalan terhadap keputusan/penetapan PPDB.

XII. PENERAPAN KEBIJAKAN

Juknis PPDB ini bersifat tentatif dan jika terdapat perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Serang, 06 Mei 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Serang,



Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd.
* NIP. 19660217 199103 1 006

Lampiran: surat pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Tempat dan tanggal lahir :
Alamat sesuai KK :

Adalah orang Tua/wali dari calon peserta didik :


Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Alamat sesuai KK :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Alamat yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) adalah alamat yang menggambarkan kondisi sebenarnya domisili/tempat tinggal calon peserta didik saat ini.
2. Seluruh dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan adalah benar sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan.
3. Semua dokumen yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jika dokumen yang disampaikan ternyata suatu saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya anak saya sebagai peserta didik baru.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan PPDB SD/SMP.....
di Kabupaten Serang Provinsi Banten Tahun Pelajaran 2024/2025

.....2024
ang Tua/Wali Calon Peserta Didik



(.....)

**) Coret yang tidak perlu*